

## DANA KAMPANYE MAKSIMAL RP8 MILIAR



*Sumber: waspada.co.id*

### ● Sosialisasi KPU Jelang Pilkada Medan

MEDAN, TRIBUN.

Dana Kampanye pasangan calon Wakil Walikota untuk Pilkada Medan 2015 dibatasi maksimal Rp8.357.290.000. Hal itu diketahui dalam sosialisasi pembatasan dana kampanye Pilkada Medan 2015 di Kantor KPU Medan, Rabu (29/7).

Dalam sosialisai tersebut, KPU merinci dana tersebut digunakan untuk apa saja. Ada lima *item* metode kampanye di mana masing-masingnya dibatasi dana yang boleh digunakan. Pertama, untuk penyelenggaraan rapat umum, masing-masing calon hanya boleh mengundang peserta sebanyak 2.500 dengan frekuensi sebanyak satu kali, dengan jumlah biaya maksimal Rp300.500.000.

Kedua, adalah pertemuan terbatas. Jumlah peserta yang diperbolehkan adalah 1.000 orang, dengan frekuensi sebanyak 19 kali, dengan dana maksimal Rp1.539.000.000.

Ketiga, yakni pertemuan tatap muka, yang hanya boleh diikuti maksimal 500 peserta, dengan frekuensi sebanyak 20 kali, dengan dana maksimal Rp1.700.000.000.

Selanjutnya adalah pembuatan bahan kampanye. Dana Pembuatan bahan kampanye yang diperbolehkan maksimal Rp4.667.790.000.

Terakhir adalah jasa manajemen atau konsultan, dengan dana maksimal Rp150.000.000.

Komisioner KPU Medan, Pandapotan Tamba mengatakan, pasangan calon tidak diperbolehkan membuat alat peraga berupa baliho, spanduk, dan sejenisnya.

“Karena kami nanti yang akan membuat balihonya. Ada ukurannya dan ada jumlahnya. Di dalam baliho itu nanti sudah ada dua pasangan calon. Saat ini kami bekerja sama dengan unit pelelangan. Kami di Medan, hampir Rp9 miliar untuk pembuatan alat-alat peraga,” katanya.

Terkait Rp8 miliar tersebut, Pandapotan menegaskan itu hanya dapat digunakan untuk membuat baju, stiker, topi, atau pin.

“Pasangan calon tidak boleh melebihi angka yang ditetapkan. Karena kami sudah menampung di APBD untuk pasangan calon. Yang 8 M itu hanya untuk pembuatan baju, stiker. Tidak boleh melebihi angka 25 ribu. Misalnya kaos, topi, PIN, stiker, tidak boleh lebih dari 25 ribu. Tapi kalau baliho, spanduk, kami yang buat. Desainnya dari mereka boleh, kami nanti yang membuat,” katanya.

Calon Walikota Medan, Ramadhan Pohan, menyambut baik pembatasan dana kampanye untuk Pilkada 2015 sebesar maksimal Rp8 miliar.

“Prinsipnya kami siap mengikuti ketentuan dari KPU. Kami harapkan dengan pembatasan yang ada, tidak sampai membuat pilkada ini tidak menarik. Harus ada sosialisasi besar agar publik tahu ada *event* pilkada ini,” ujar Ramadhan.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Tribun Medan, Dana Kampanye Maksimal Rp8 Miliar, Kamis, 30 Juli 2015
2. Medan.tribunnews.com., Dana Kampanye Maksimal Rp8 Miliar, Rabu, 29 Juli 2015
3. www.medanpunya.com., Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Medan Maksimal Rp8 M, Rabu, 29 Juli 2015.

#### **Catatan:**

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU) Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perrundang-undangan.
- Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang,

barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Pasal 7 Peraturan KPU itu menyebut, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp50.000.000. dan dana kampanye yang berasal dari kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp500.000.000.